

Profil Singkat Organisasi PPID

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) sebagai salah satu badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh publik apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menristekdikti No. 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas, PNUP merasa perlu segera membentuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, selanjutnya sebagai PPID pelaksana yang bertugas mengidentifikasi layanan informasi publik. Pada dasarnya informasi mengenai PNUP dapat diakses dari laman web resmi PNUP. Untuk informasi lain yang belum dimunculkan di web resmi PNUP, publik dapat mengajukan permintaan melalui surat yang dikirim langsung atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan ke PPID PNUP yang secara umum tanpa dikenai biaya kecuali bila ditentukan lain.

Tugas PPID :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ke PPID Pelaksana;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan-bahan saran/tanggapan atas pengaduan, permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.

Fungsi PPID :

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan PNUP;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan PNUP;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
4. Penyelesaian sengketa informasi.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel

MISI

1. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan layanan penyediaan informasi;
3. Mewujudkan sumber daya manusia pelayanan informasi publik yang handal dan profesional.